



P U T U S A N

Nomor:300/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN TRIANA Alias UKEY Bin ECEY JAUHARI;**
2. TempatLahir : Sukabumi;
3. Umur / tgllahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1991;
4. Jeniskelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan / : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rambay Wetan Rt.015/005 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 300/Pid.B/2020/PN Pdl tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 300/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN TRIANA Alias UKEY BIN ECEY JAUHARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol : F-2633-JK.
 - ❖ 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CBR.
 - ❖ 1 (Satu) lembar STNK motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR.
 - ❖ 1 (Satu) buah BPKB motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDE FADILLAH Alias DEDE BIN

ABDUL ROJAT

- ❖ 1 (Satu) buah kunci T.
- ❖ 4 (Empat) buah anak kunci T.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa RIAN TRIANA Als UKEY Bin ECEY JAUHARI bersamadenganRIKI BUDIMAN (Belum terangkap), padahariKamistanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi RENA ANDINI Als RENA Binti ANDI yang beralamat di KampungLinggamanik Rt.002/004 Desa Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenangmengadilidandmemeriksaperkaranya, mengambilbarangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama RIKI BUDI (Belum terangkap)dengan berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 15 abu-abu (DPB) milik RIKI BUDIMAN berputar-putar mencari target Sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, yang mana sebelumnya terdakwa bersama RIKI BUDIMAN (Belum terangkap)telah mempersiapkan kunci Letter T yang gunanya untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Bahwa sampainya terdakwa di Kampung Linggamanik Desa Bantar gadung terdakwamelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol CBR 150R Warna orange nomopolisi F- 2633-JX miliksaksi DEDE FADILLAH Als DEDE Bin ABDUL ROJAT terparkirdihalaman rumah saksi RENA ANDINI Als RENA Binti ANDI, selanjutnya terdakwa berjaga-jaga mengawasi RIKI BUDIMAN yang dilakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan memasukkan kunci letter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Repsol CBR 150R Warna orange nomopolisi F-2633-JX kekanan maupun kekiri hingga stang sepeda motor tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa bersama RIKI BUDIMAN berusaha menghidupkan sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga beril dihidupkan, kemudiansepeda motor Honda Repsol CBR 150R Warna orange nomopolisi F-2633-JX dibawa kewilayah cianjur untuk diamankan terlebih dahulu dan dijual.

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan saksi RIZKI MAULANA MUHARROM anggota Satreskrim Polres Sukabumi di depan Mall Ramayana Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi saat hendak menjual hasil curian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Repsol CBR 150R Warna orange nomor polisi F-2633-JX, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut.

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi DEDE FADILLAH AIS DEDE Bin ABDOL ROJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DEDE FADILLAH Alias DEDE BIN ABDUL ROJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa , kejadiannya di rumah Pacar saksi Sdri. RENA ANDINI pada hri Kamis tanggal 30 Juli sekitar pukul 02.00 Wib dini hari di Kp. Lingga manik Rt 02 / Rw 04 Ds. Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi.
- Bahwa, saksi menerangkan Yang menjadi objek Pencurian tersebut yaitu 1 (Satu) unit kendaraan motor Merk Honda CBR 150, Type : T5EO2R11LO M/T Tahun 2015, No Rangka : MH1KC7118FKO59871, No. Mesin : KC71E1057793 , Warna : Putih Orange, No. STNK : 13737823 No. Pol : F 2633 JX, Stnk an. MOCHAMMAD FAJRI NOER.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor Saksi tanpa izin dan dengan cara bagaimana mengambilnya, saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi sampai di rumah Sdri. RENA ANDINI yang beralamat di Kp. Lingga manik Rt. 002/004 Ds. Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi dan memarkirkan di depan rumahnya saksi langsung mengunci stang ke arah kiri dan menggembok cakram depan motor milik saksi tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada malam Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 malam Wib saksi pulang dari tempat kerjanya yang di tajur ingin menuju ke rumah Pacar saksi Sdri. RENA, kemudian saksi pergi dan dalam perjalanan hampir satu jam lebih, setelah saksi sampai ke rumah Pacarnya yaitu Sdri. RENA, kemudian saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan 1 (Satu) unit kendaraan motor Merk HONDA, Type : T5EO2R11LO M/T Tahun 2015, No Rangka : MH1KC7118FKO59871, No. Mesin : KC71E1057793 , Warna : Putih Orange, No. STNK : 13737823 milik saksi di halaman depan rumah pacar saksi tersebut dan tidak lupa saksi mengunci stang motornya ke arah kiri dan menggembok cakram motor agar tidak hilang, kemudian saksi masuk ke rumah dan Sdri. RENA dan mertua saksi Sdri. IBU YANTI sambil silaturahmi dan sambil mengobrol, setelah beberapa menit mengobrol saksi langsung ganti baju di kamar tengah, setelah saksi ganti baju ada niatan untuk masukin kendaraan saksi tersebut, dan selanjutnya Sdri. RENA mendengar kendaraan motor saksi berbunyi dan Sdri. RENA bergegas keluar rumah dan Sdri. RENA membuka pintu kemudian melihat kendaraan milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang, mengetahui hal tersebut saksi ikut melihat keluar rumah dan ternyata benar kendaraan saksi sudah tidak ada, padahal sebelumnya kendaraan saksi sudah di kunci stang rapat ke arah kiri dan menggembok cakram nya, diduga pelaku dengan cara merusak kendaraan milik saksi, setelah kejadian itu saksi langsung berinisiatif untuk membuat laporan ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENA ANDINI Alias RENA BIN ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa , kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari di Kp. Lingga manik Rt 02 / Rw 04 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, Saksi Dede kehilangan 1 (Satu) unit kendaraan motor Merk HONDA, Type : T5EO2R11LO M/T Tahun 2015, No Rangka : MH1KC7118FKO59871, No. Mesin : KC71E1057793 , Warna : Putih Orange, No. STNK : 13737823 No .Pol : F 2633 JX.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr. DEDE, akan tetapi saksi hanya sempat mendengar suara sepeda motor milik Sdr. DEDE tersebut menyala dan terdengar dari dalam rumah saksi sehingga pada saat itu saksi langsung keluar rumah dan setelah dilihat kendaraan milik Sdr. DEDE tersebut sudah tidak ada.;
- Bahwa, saksi menerangkan adapun sepengetahuan saksi sepeda motor milik dede tersebut terkunci stang dan digembok cakramnya.
- Bahwa, saksi menerangkan adapun kronologis kejadian tersebut Pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wib saksi sedang mengobrol dengan Sdr. DEDE FADILLAH dan ada bapak saksi juga sedang tiduran di ruang tamu, setelah ngobrol Sdr. DEDE FADILLAH ingin ganti baju di kamar kakak saksi, kemudian saksi masuk kamar mamahnya, setelah beberapa menit kemudian terdengar suara motor milik Sdr. DEDE FADILLAH karena suara nya sama, selanjutnya saksi mau keluar kamar dan membuka pintu depan rumah, tiba tiba melihat kendaraan milik Sdr. DEDE FADHILLAH sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian saksi langsung memberitahu Sdr. DEDE FADHILLAH bahwa motor miliknya hilang, dan kemudian saksi membangunkan mamahnya dan bapak saksi dan semuanya pada keluar dan melihat motor milik Sdr. DEDE FADILLAH sudah tidak ada.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YANTI KARTINI BINTI SANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lingga Manik Rt. 002/004 Ds/Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi.
- Bahwa, saksi menerangkan adapun saksi mengenal Sdr. DEDE dimana Sdr. DEDE tersebut berpacaran dengan anak saksi yaitu Sdr. RENA ANDINI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan Adapun siapa yang melakukan pencurian dan dengan cara bagaimana pencurian tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui sepeda motor milik Sdr. DEDE FADILLAH tersebut sudah hilang.
- Bahwa, saksi menerangkan adapun kronologis kejadian tersebut Pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wib saksi sedang mengobrol dengan Sdr. DEDE FADILLAH dan ada bapak saksi juga sedang tiduran di ruang tamu, setelah ngobrol Sdr. DEDE FADILLAH ingin ganti baju di kamar kakak saksi, kemudian saksi masuk kamar mamahnya, setelah beberapa menit kemudian terdengar suara motor milik Sdr. DEDE FADILLAH karena suara nya sama, selanjutnya saksi mau keluar kamar dan membuka pintu depan rumah, tiba tiba melihat kendaraan milik Sdr. DEDE FADILLAH sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian saksi langsung memberitahu Sdr. DEDE FADILLAH bahwa motor miliknya hilang, dan kemudian saksi membangunkan mamahnya dan bapak saksi dan semuanya pada keluar dan melihat motor milik Sdr. DEDE FADILLAH sudah tidak ada.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih dan untuk No.Pol Terdakwalupa;
- Bahwa, terdakwa mengambil tanpa izin kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih Bahwa , kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lingga Manik Rt. 002/004 Ds/Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa mengakui melakukan aksi pencurian kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih Bersama Sdr. RIKI BUDIMAN yang teman beralamat di Kp. Cidodo Ds. Lupa Kec. Surade Kab. Sukabumi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui adapun pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama Sdr. RIKI BUDIMAN membobol kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan Kunci Leter "T" beserta anak kuncinya dan setelah berhasil di bobol kunci kontak kendaraan tersebut langsung dibawa pergi.;
- Bahwa, terdakwa mengakui kronologis pencurian tersebut yaitu pada Hari Kamis sekitar pukul 22.00 Terdakwabersama Sdr RIKI BUDIMAN sedang bermain di Palabuhanratu dan Nongkrong di Café Citepus bersama Sdr. RIKI BUDIMAN, selanjutnya pulang ke kosan milik RIKI BUDIMAN yang beralamat di Cicurug sebelum kami pulang Terdakwadan Sdr. RIKI BUDIMAN berencana ingin melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian setelah merencanakan niat tersebut Terdakwabersama Sdr. RIKI BUDIMAN menaiki 1 (Satu) unit kendaraan motor Vario 150 Warna Abu Abu berboncengan sambil arah pulang menyusuri jalan Bantargadung, setelah beberapa jam berkendara dan sesampainya di Kp. Lingga manik Ds. Bantargadung Terdakwabersama Sdr. RIKI BUDIMAN melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih sedang terparkir di depan rumah pinggir jalan yang tidak ada pagarnya, Selanjutnya Sdr. RIKI BUDIMAN turun dari motor yang kami kendarai, dan Terdakwasendiri menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter disebrang jalan dari kendaraan yang ingin di curi tersebut untuk memantau atau memastikan tidak ada orang lain yang melihat di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. RIKI BUDIMAN Menghampiri kendaraan Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut dan Membobol Kunci kontak kendaraan tersebut ke arah kanan menggunakan Kunci Leter "T" beserta anak mata kunci nya yang dibawa oleh Sdr. RIKI BUDIMAN, karena yang Terdakwaketahui kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang ke kiri, selanjutnya setelah Jebol kunci kontak tersebut kemudian langsung didorong oleh Sdr. RIKI BUDIMAN, sekitar 5 (Lima) meter ke arah pinggir jalan dari posisi kendaraan tersebut terparkir, dan langsung dihidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan kunci leter "T", setelah kendaraan Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih yang dicuri tersebut hidup lalu dibawa oleh Sdr. RIKI BUDIMAN ke arah sukabumi dan Terdakwasendiri mengikutinya dari belakang, dan setelah beberapa jam perjalanan dan sampailah di Cianjur di rumah Terdakwapada pukul 05.00 Wib, kemudian 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut di simpan di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwayang beralamat di Kp. Cikaum Ds. Pesawahan Kec. Takokak Kota Cianjur dan berniat kendaraan hasil curian tersebut akan di jual kepada orang lain;

- Bahwa, benar terdakwa mengakui tidak mengetahui sepeda motor yang dicurinya tersebut milik siapa;
- Bahwa, terdakwa mengakui alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Saksi Dede dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci berbetuk "T" dengan mata kunci sebanyak 2 (Dua) buah yang dibawa dan digunakan oleh Sdr. RIKI BUDIMAN dan terdakwa sendiri membawa Kunci Leter "T" cadangan dan kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan motor Vario 150 Warna Abu Abu milik Sdr. RIKI BUDIMAN yang kami kendarai pada saat melakukan pencurian motor CBR Repsol 150 warna oren plat putih tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengakui adapun kunci leter "T" dengan mata kunci nya tersebut hasil buatan dari Sdr. RIKI BUDIMAN sendiri.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan Sdr. RIKI BUDIMAN melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah dengan maksud memiliki untuk dapat dijual guna mendapatkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dede;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol : F-2633-JK.
- ❖ 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CBR.
- ❖ 1 (Satu) lembar STNK motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR.
- ❖ 1 (Satu) buah BPKB motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR
- ❖ 1 (Satu) buah kunci T.
- ❖ 4 (Empat) buah anak kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih dan untuk No.Pol Terdakwalupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa mengambil kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lingga Manik Rt. 002/004 Ds/Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui melakukan aksi pencurian kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih Bersama Sdr. RIKI BUDIMAN yang teman beralamat di Kp. Cidodo Ds. Lupa Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui adapun pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama Sdr. RIKI BUDIMAN membobol kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan Kunci Leter "T" beserta anak kuncinya dan setelah berhasil di bobol kunci kontak kendaraan tersebut langsung dibawa pergi.;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui kronologis pencurian tersebut yaitu pada Hari Kamis sekitar pukul 22.00 terdakwa bersama Sdr RIKI BUDIMAN sedang bermain di Palabuhanratu dan Nongkrong di Café Citepus bersama Sdr. RIKI BUDIMAN, selanjutnya pulang ke kosan milik RIKI BUDIMAN yang beralamat di Cicurug sebelum kami pulang Terdakwadan Sdr. RIKI BUDIMAN berencana ingin melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian setelah merencanakan niat tersebut Terdakwadersama Sdr. RIKI BUDIMAN menaiki 1 (Satu) unit kendaraan motor Vario 150 Warna Abu Abu berboncengan sambil arah pulang menyusuri jalan Bantargadung, setelah beberapa jam berkendara dan sesampainya di Kp. Lingga manik Ds. Bantargadung Terdakwadersama Sdr. RIKI BUDIMAN melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih sedang terparkir di depan rumah pinggir jalan yang tidak ada pagarnya, Selanjutnya Sdr. RIKI BUDIMAN turun dari motor yang kami kendarai, dan Terdakwasendiri menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter disebrang jalan dari kendaraan yang ingin di curi tersebut untuk memantau atau memastikan tidak ada orang lain yang melihat di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. RIKI BUDIMAN Menghampiri kendaraan Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut dan Membobol Kunci kontak kendaraan tersebut ke arah kanan menggunakan Kunci Leter "T" beserta anak mata kunci nya yang dibawa oleh Sdr. RIKI BUDIMAN, karena yang Terdakwaketahui kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang ke kiri, selanjutnya setelah Jebol kunci kontak tersebut kemudian langsung didorong oleh Sdr. RIKI BUDIMAN, sekitar 5 (Lima) meter ke arah pinggir jalan dari posisi kendaraan tersebut terparkir, dan langsung dihidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan kunci leter "T", setelah kendaraan Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih yang dicuri tersebut hidup lalu dibawa oleh Sdr. RIKI BUDIMAN ke arah sukabumi dan Terdakwasendiri mengikutinya dari belakang, dan setelah beberapa jam perjalanan dan sampailah di Cianjur di rumah Terdakwapada pukul 05.00 Wib, kemudian 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut di simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikaum Ds. Pesawahan Kec. Takokak Kota Cianjur dan berniat kendaraan hasil curian tersebut akan di jual kepada orang lain;

- Bahwa, benar terdakwa mengakui tidak mengetahui sepeda motor yang dicurinya tersebut milik siapa;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Saksi Dede dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci berbetuk "T" dengan mata kunci sebanyak 2 (Dua) buah yang dibawa dan digunakan oleh Sdr. RIKI BUDIMAN dan terdakwa sendiri membawa Kunci Leter "T" cadangan dan kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan motor Vario 150 Warna Abu Abu milik Sdr. RIKI BUDIMAN yang kami kendarai pada saat melakukan pencurian motor CBR Repsol 150 warna oren plat putih tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui adapun kunci leter "T" dengan mata kunci nya tersebut hasil buatan dari Sdr. RIKI BUDIMAN sendiri.
- Bahwa, benar terdakwa bersama dengan Sdr. RIKI BUDIMAN melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah dengan maksud memiliki untuk dapat dijual guna mendapatkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dede;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4



Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu RIAN TRIANA Alias UKEY Bin ECEY JAUHARI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa dan dua orang temannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil tanpa izin kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lingga Manik Rt. 002/004 Ds/Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban yaitu Saksi Dede, sehingga Saksi Dede mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Riki (DPO) mengambil berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih, dengan cara melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dede kemudian barang-barang tersebut ingin dimiliki oleh Terdakwa dengan cara di sepeda motor tersebut di simpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikaum Ds. Pesawahan Kec. Takokak Kota Cianjur dan berniat kendaraan hasil curian tersebut akan di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa bersama dengan Saudara Riki (DPO) telah mengambil berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR Repsol Warna Orange Plat putih, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Lingga Manik Rt. 002/004 Ds/Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) dilakukan dengan cara terdakwa bersama Sdr RIKI BUDIMAN sedang bermain di Palabuhanratu dan Nongkrong di Café Citepus bersama Sdr. RIKI (DPO), selanjutnya pulang ke kosan milik Saudara RIKI (DPO) yang beralamat di Cicurug sebelum kami pulang Terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO) berencana ingin melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian setelah merencanakan niat tersebut Terdakwa bersama Sdr. RIKI (DPO) menaiki 1 (Satu) unit kendaraan motor Vario 150 Warna Abu Abu berboncengan sambil arah pulang menyusuri jalan Bantargadung, setelah beberapa jam berkendara dan sesampainya di Kp. Lingga manik Ds. Bantargadung Terdakwaber sama Sdr. RIKI (DPO) melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih sedang terparkir di depan rumah pinggir jalan yang tidak ada pagarnya, Selanjutnya Sdr. RIKI (DPO) turun dari motor yang kami kendarai, dan Terdakwa sendiri menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter disebuang jalan dari kendaraan yang ingin di curi tersebut untuk memantau atau memastikan tidak ada orang lain yang melihat di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. RIKI (DPO) Menghampiri kendaraan Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut dan Membobol Kunci kontak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut ke arah kanan menggunakan Kunci Leter "T" beserta anak mata kunci nya yang dibawa oleh Sdr. RIKI (DPO), karena yang Terdakwaketahui kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang ke kiri, selanjutnya setelah Jebol kunci kontak tersebut kemudian langsung didorong oleh Sdr. RIKI (DPO), sekitar 5 (Lima) meter ke arah pinggir jalan dari posisi kendaraan tersebut terparkir, dan langsung dihidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan kunci leter "T", setelah kendaraan Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih yang dicuri tersebut hidup lalu dibawa oleh Sdr. RIKI (DPO) ke arah sukabumi dan Terdakwa sendiri mengikutinya dari belakang, dan setelah beberapa jam perjalanan dan sampailah di Cianjur di rumah Terdakwa pada pukul 05.00 Wib, kemudian 1 (Satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Repsol CBR 150 R Warna oren plat putih tersebut di simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikaum Ds. Pesawahan Kec. Takokak Kota Cianjur dan berniat kendaraan hasil curian tersebut akan di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol : F-2633-JK.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CBR.
- ❖ 1 (Satu) lembar STNK motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR.
- ❖ 1 (Satu) buah BPKB motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR;

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

- ❖ 1 (Satu) buah kunci T.
- ❖ 4 (Empat) buah anak kunci T.

barang bukti tersebut diatas Terdakwa gunakan melakukan kejahatan, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIAN TRIANA Alias UKEY Bin ECEY JAUHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol : F-2633-JK.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CBR.
 - 1 (Satu) lembar STNK motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR.
 - 1 (Satu) buah BPKB motor Honda CBR an. MOCHAMMAD FAJRI NOOR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDE FADILLAH Alias DEDE BIN ABDUL ROJAT;
 - 1 (Satu) buah kunci T.
 - 4 (Empat) buah anak kunci T.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H.M.H.. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Brama Kharisman, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H.,M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17